

**STRATEGI AKSELERASI KEGIATAN ALIH MEDIA SURAT UKUR
DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

FARAH ANANDA RESTI

NIT. 21303633

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

ABSTRACT

The initial implementation of cadastral map (Surat Ukur) media conversion faced a lack of clear operational guidelines, resulting in a decline in the performance of the 7 Priority Services from June to September 2024. Preliminary observations indicate that insufficient competencies, procedural transitions, limited human resource capacity, and the absence of comprehensive regulatory frameworks have significantly hindered the acceleration of the media conversion process. These challenges contributed to delays in the completion of service files. However, following the introduction of innovative measures, performance improved markedly from October to December 2024, as evidenced by the enhanced ranking of the Land Office at the Regional Office (Kanwil) level in Central Java Province.

This study aims to: (1) describe the implementation of the media conversion of cadastral maps at the Semarang City Land Office; and (2) identify the obstacles encountered during the conversion process and formulate strategies for accelerating its implementation. The research adopts a qualitative descriptive method using purposive sampling. Primary data were collected through interviews and direct observation of the implementation steps in the cadastral map conversion process and pre-electronic validation (Pre SU-el). Secondary data were obtained from books, journals, reports, theses, land administration documents, cadastral data from the KKP portal application, and other relevant literature.

The findings indicate that the media conversion process begins with the validation stage (Pre SU-el), followed by the actual cadastral map digitization. Several challenges were identified during both stages, highlighting the need for targeted strategies to support and accelerate the overall implementation of cadastral map media conversion.

Keywords: *Media Conversion, Cadastral Map, Obstacles, Strategy*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRACT	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>).....	8
B. Kerangka Teori.....	19
1. Pendaftaran Tanah Elektronik	19
2. Sertipikat Elektronik.....	21
3. Tujuh Layanan Prioritas	24
4. Alih Media.....	25
5. Dokumen Elektronik.....	32
6. Surat Ukur.....	33
7. Strategi.....	34
8. Analisis SWOT.....	37

C. Kerangka Pemikiran	38
D. Pertanyaan Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Format Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek Penelitian dan Teknik Penentuan Informan	42
D. Definisi Konseptual.....	42
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. Jenis Data	43
2. Sumber Data.....	43
3. Teknik Pengumpulan Data	44
4. Teknik Analisis Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Kota Semarang	50
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Semarang	54
BAB V PELAKSANAAN ALIH MEDIA SURAT UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG.....	59
A. Kondisi Kualitas Data Kantor Pertanahan Kota Semarang.....	59
B. Pelaksanaan Alih Media Surat Ukur pada Layanan Prioritas	63
BAB VI HAMBATAN DAN STRATEGI DALAM AKSELERASI ALIH MEDIA SURAT UKUR.....	80
A. Hambatan dalam Pelaksanaan Alih Media Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kota Semarang	80
B. Strategi Akselerasi Alih Media Surat Ukur.....	86
BAB VII KESIMPULAN	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertipikat tanah merupakan tanda bukti yang bertujuan memberikan arti penting bagi kepastian hukum hak atas tanah. Proses terbitnya sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah semata-mata untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam kepemilikan dan penguasaan tanah (Alimuddin, 2021). Proses penerbitannya, melewati beberapa tahapan yang memerlukan kebijakan dan kajian khusus yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan Pendaftaran tanah di Indonesia awal pelaksanaannya dilakukan secara sporadis maupun sistematis (Avivah dkk., 2022). Pendaftaran tanah sporadis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 (11) yakni pendaftaran tanah yang dilakukan secara individual atau masal dalam suatu wilayah desa/kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah sistematis yakni pendaftaran pertama kali yang dilakukan terhadap semua objek tanah di suatu wilayah desa/kelurahan yang belum pernah dilaksanakan pendaftaran tanah sebelumnya (Manthovani dan Istiqomah, 2021). Selain hal tersebut dijelaskan, dalam pendaftaran tanah di Indonesia terdapat kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan data terdapat 2 jenis yakni pemeliharaan data fisik dan pemeliharaan data yuridis.

Hak Atas Tanah berupa sertipikat yang diterbitkan berisi dokumen data fisik dan dokumen data yuridis. Dokumen data fisik merupakan dokumen yang berisi keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sedangkan dokumen data yuridis merupakan dokumen yang berisi mengenai keterangan status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Sertipikat tanah yang selama ini berbentuk analog atau kertas memiliki potensi resiko, seperti pencurian, pemalsuan yang dilakukan oleh oknum mafia tanah, kerusakan akibat kebakaran atau bencana alam serta kerusakan lain yang menyebabkan kerugian bagi pemilik tanah. Kondisi tersebut dan seiring dengan perkembangan zaman di era evolusi 4.0 mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan untuk melakukan digitalisasi dengan merampingkan berkas manual menjadi dokumen digital. Maka lahirlah suatu gagasan untuk menerbitkan Sertipikat Elektronik. Sertifikat elektronik, berkenaan dengan mendukung kegiatan pemerintah berbasis *Electronic Government (e-government)* sebagai inovasi terbaru, menjanjikan efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi (Widiyaningrum, 2020). Kementerian ATR/BPN sebelum menyelenggarakan penertibtan sertipikat elektronik, kantor pertanahan di tahun 2020 telah menerapkan pelayanan online berupa pelayanan Hak Tanggungan secara Online atau yang sering disebut dengan HT-*el.* (Syamsur dkk., 2023).

Sertipikat elektronik merupakan hasil dari kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan melalui dokumen elektronik. Sertipikat elektronik dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 menjelaskan bahwa sertipikat elektronik merupakan hasil dari penyelenggaraan sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik dengan data fisik dan yuridis yang tersimpan dalam BT el. Sistem elektronik yang dimaksud tersebut yang berupa a) pendaftaran tanah pertama kali; b) pemeliharaan data pendaftaran tanah; c) pencatatan perubahan data dan informasi; dan d) alih media dokumen elektronik. Syarat yang perlu di laksanakan dalam mengimplementasikan sertipikat elektronik yakni perlu dilakukan validasi data pertanahan, data yang sudah valid menjadi dokumen elektronik dan harus aman dari peretas (Andari dan Mujiburohman, 2023).

Agar memperoleh dokumen elektronik perlu dilakukan proses alih media. Alih media merupakan proses menjadikan dokumen analog beralih menjadi dokumen elektronik. Alih media tidak sekedar mengubah data analog berupa kertas menjadi *softfile* melalui scan, namun menggunakan prosedur khusus sesuai dengan kebijakan yang berlaku di kantor pertanahan (Wulan dkk., 2022). Salah satu berkas manual yang akan dilakukan alih media untuk penerbitan Sertipikat Elektronik

adalah dokumen data fisik yakni surat ukur. Surat Ukur sendiri memiliki dua komponen data utama yakni data tekstual dan data spasial. Kedua data tersebut wajib dikonversi menjadi data digital untuk memvalidasi keabsahan data tersebut yang saat ini menjadi kewajiban bagi Kantor Pertanahan dalam mendukung kegiatan Sertipikat Elektronik.

Proses peralihan alih media dari data pertanahan analog menjadi dokumen elektronik berkembang secara signifikan, layanan pertanahan awal mula konvensional sudah beralih menjadi layanan elektronik seperti Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), pembuatan Sertifikat Pendaftaran Tanah (SKPT), dan Pemeriksaan Sertifikat Tanah (Nugraha, 2024). Selain itu, Kementerian ATR/BPN dalam mengimplementasikan pelayanan berbasis elektronik meluncurkan inovasi yakni adanya 7 (tujuh) layanan Prioritas. 7 (tujuh) layanan prioritas terdiri dari pengecekan sertipikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya, Peralihan, Pendaftaran SK dan perubahan hak. Dalam proses 7 (tujuh) layanan Prioritas dimasa peralihan sertipikat analog menuju sertipikat elektronik, diperlukan alih media dokumen pertanahan analog menjadi dokumen elektronik. Dalam ke 7 (tujuh) Layanan Prioritas tidak semua diperlukan alih media. Layanan yang diperlukan alih media dalam 7 Layanan Prioritas yakni Peralihan Hak, Roya dan Perubahan Hak.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Sertipikat Elektronik diterbitkan melalui sistem elektronik. Sertipikat elektronik dapat diterbitkan melalui alih media. Alih media adalah proses mengubah Surat Ukur menjadi Surat Ukur elektronik dan Buku Tanah menjadi BT-el. Kantor Pertanahan Kota Semarang Alih Media dimulai per bulan Juni 2024. Alih media merupakan awal dalam alur pelaksanaan 7 layanan prioritas untuk output berupa Sertipikat elektronik. Berdasarkan data statistik dalam portal Kementerian ATR/BPN yang diakses melalui web statistik.atrbpn.go.id pada tanggal 06 Januari 2025 yang memantau progres 7 layanan prioritas jumlah berkas yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Semarang pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 88.300 berkas. Per bulan Juni hingga September dibandingkan

dengan sebelum kegiatan alih media berjalan, realisasi penyelesaiannya dilihat dari Tabel 1 statistik Kinerja Kantor Pertanahan Kota Semarang kinerja dalam penyelesaian berkas 7 layanan prioritas cenderung mengalami penurunan. Cenderung kinerja dalam penyelesaian 7 layanan prioritas menurun dibandingkan dengan sebelum adanya alih media. Hal tersebut disebabkan adanya peralihan dari prosedur yang lama ke prosedur yang baru.

Dalam pelaksanaan alih media diatur Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah dan tata cara pengerjaan dijabarkan pada Tata Cara Kerja Verifikasi Buku Tanah dan Surat Ukur Elektronik. Dengan minimnya acuan pelaksanaan alih media yang menyebabkan penurunan kinerja 7 layanan Prioritas pada bulan Juni hingga September. Berdasarkan observasi selama kegiatan MBKM di Kantor Pertanahan Kota Semarang, dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara bahwa ketidaksiapan kompetensi, peralihan prosedur pelaksanaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta minimnya regulasi yang digunakan sebagai acuan menjadi faktor penghambat dalam percepatan proses alih media yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian berkas Kegiatan 7 Layanan Prioritas.

Tabel 1 Tingkat kinerja layanan prioritas di Kantor Pertanahan Kota Semarang tahun 2024

Bulan	Jumlah Berkas	Rerata %		Peringkat (Tingkat Kanwil Jateng)
		Kinerja	Akselerasi	
Januari	9180	92,23	-	29
Februari	7805	91,67	-	35
Maret	7859	92,33	-	32
April	5694	91,12	-	33
Mei	7645	90,73	-	33
Juni	4930	81,49	-	35
Juli	5828	64,89	-	35
Agustus	6951	80,1	-	31
September	6913	85,56	-	33
Oktober	8371	99,44	78,57	4
November	7946	99,8	75,43	2
Desember	9130	99,3	-	3

Sumber: Portal Pintasan Statistik Layanan Prioritas Per Tahun 2024

Kondisi Sebelum Alih Media
 Kondisi Awal Alih Media
 Kondisi berlaku strategi

Untuk menindaklanjuti keterlambatan penyelesaian berkas 7 Layanan Prioritas, diadakan evaluasi di Seksi Survei dan Pemetaan dan seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Hak di kantor Pertanahan Kota Semarang. Dari hasil evaluasi dilakukan inovasi yang dilaksanakan di berikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang yang menyebabkan peningkatan kinerja yang signifikan dibulan Oktober hingga Desember yang bisa dilihat dari peringkat yang meningkat di Tingkat Kanwil Provinsi Jawa Tengah (Tabel 1). Keberhasilan strategi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam peningkatan kinerja layanan alih media di tengah tingginya volume berkas menjadi daya tarik penulis untuk melakukan kajian di Kantor Pertanahan Kota Semarang terkhusus pada strategi akselerasi kegiatan alih media Surat Ukur. Selain itu penulis tertarik untuk membandingkan alur pengerjaan berdasarkan Tata Cara Kerja Verifikasi Surat Ukur elektronik, Juknis Tata Cara Penerbitan Sertipikat Elektronik Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah dengan alur kerja yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Semarang yang ditambahkan strategi sehingga muncul adanya modifikasi alur pelaksanaan alih media Surat Ukur. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan melihat terbatasnya kajian, literatur mengenai strategi pelaksanaan alih media surat ukur di kantor pertanahan, maka penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Strategi Akselerasi Kegiatan Alih Media Surat Ukur dalam Rangka Penerbitan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan alih media Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kota Semarang?
2. Apa saja yang menghambat pelaksanaan alih media dan bagaimana strategi untuk akselerasi pelaksanaan alih media Surat Ukur?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan pelaksanaan alih media Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kota Semarang.
2. Menjelaskan hambatan dalam peoses alih media dan menjabarkan strategi untuk akselerasi pelaksanaan alih media Surat Ukur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan Gambaran kepada pembaca mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan alih media surat ukur sebagai penunjang percepatan terbitnya sertipikat elektronik.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kemudahan untuk Kantor Pertanahan, pengguna, dan penyedia layanan pertanahan mengenai pelaksanaan alih media.

3. Manfaat Akademik

Memberikan dan menambah referensi penulisan ilmiah mengenai sertipikat elektronik, alih media Surat Ukur yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

BAB VII

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Alih Media Surat Ukur yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Semarang diawali dengan Proses layanan Validasi (Pra SU-el). Layanan validasi bertujuan untuk menjaga kualitas data pertanahan dan mencegah terjadinya tunggakan berkas. Tahap selanjutnya setelah melakukan validasi (Pra SU-el) diterima maka selanjutnya dapat mengajukan layanan Prioritas. Dalam pelaksanaan Alih Media Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kota Semarang melalui beberapa tahapan yakni pendaftaran berkas melalui loket pendaftaran selanjutnya berkas yang sudah terdaftar dan sudah melakukan pembayaran disalurkan ke seksi Survei dan Pemetaan untuk diberikan kepada Tim Alih Media Surat Ukur. Dalam proses Alih Media Surat Ukur terdapat tahapan-tahapan yakni: Tahapan pengecekan tekstual (KKP WEB); 2) Tahapan Pengecekan Persil (Geo KKP dengan *Autocad*); dan 3) Tahapan Validasi dan Verifikasi (SITATA). Setelah berkas layanan prioritas yang sudah dilakukan Alih Media oleh tim Alih Media selanjutnya dilakukan Pengesahan Surat Ukur Elektronik oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Alih Media Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kota Semarang yakni: keterbatasan Sumber Daya Manusia di Seksi Survei dan Pemetaan, beban pekerjaan ganda, Kondisi Dokumen Surat Ukur yang bervariasi, keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Hambatan-hambatan tersebut diperlukan strategi agar akselerasi Alih Media Surat Ukur dapat berjalan maksimal. Strategi akselerasi Alih Media Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kota Semarang dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal dapat diperoleh strategi dengan pendekatan 5M sebagai berikut dengan hasil Penambahan SDM dengan memanfaatkan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan (*Man*); Penambahan Infrastruktur dengan memaksimalkan alokasi anggaran (*Machine & Money*); Pemberlakuan pelayanan Validasi

(PraSUEL), pengusulan layanan validasi menjadi layanan resmi, manajemen Waktu dan beban pekerjaan (*Metode*); dan Pembangunan Kota Lengkap dengan data yang sudah valid (*Material*).

B. Saran

1. Peningkatan Kualitas Data Pertanahan perlu dilaksanakan guna memperoleh data pertanahan yang valid.
2. Kementerian ATR/BPN untuk dapat memenuhi kekurangan SDM Kantor Pertanahan dengan merekrut tenaga kerja resmi.
3. Kementerian ATR/BPN perlu mengeluarkan petunjuk teknis pengerjaan yang lebih detil dan memperhatikan kondisi tiap-tiap Kantor Pertanahan di Indonesia.
4. Mengusulkan layanan validasi (Pra SU-el dan Pra BT-el) menjadi layanan resmi.
5. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat meneliti lebih lanjut terkait efektivitas pelaksanaan layanan validasi (Pra SU-el dan Pra BT-el) yang terlaksana di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji terkait hukum pelaksanaan layanan validasi dengan adanya Surat Edaran Nomor 12/SE.HR.02/IX/2024 tentang Percepatan Pelaksanaan Alih Media Buku Tanah Dan Surat Ukur Serta Larangan Penerimaan Permohonan Layanan Pertanahan Melalui Loker Non Resmi Dalam Rangka Alih Media Buku Tanah Dan Surat Ukur, dan terkait dengan standart yang digunakan Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai dasar menolak dan menerima berkas layanan validasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, K.R.R., 2023a. Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan : Hak Tanggungan Elektronik Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang. *J. Adm. Publik* 19, 26–49. <https://doi.org/10.52316/Jap.V19i1.135>
- Adinegoro, K.R.R., 2023b. Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *J. Ilmu Kenotariatan* 4, 130. <https://doi.org/10.19184/Jik.V4i2.41314>
- Alimuddin, N.H., 2021. Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia. *Sasi* 27, 335. <https://doi.org/10.47268/Sasi.V27i3.509>
- Arya Aditya Putra, P.D. (2024) Strategi Transformasi Digital Melalui Alih Media Guna Penyiapan Data Pelayanan Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Asrulla, Risnita, Jailani, M.S., Jeka, F., 2023. Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis. *J. Pendidik. Tambusai* 7, 26320–26332. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10836>
- Avivah, L.N., Sutaryono, S., Andari, D.W.T.A., 2022. Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah. *Tunas Agrar.* 5, 197–210. <https://doi.org/10.31292/Jta.V5i3.186>
- Elora, D., 2024. Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik Cendekia: *Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(3), pp. 762–773. doi: 10.5281/zenodo.13834686.
- Enny, A.D. and Widiarti, L. 2021 ‘Pengelolaan Arsip Digital’, *Pendidikan Bisnis & Manajemen*, 2(3), pp. 178–183. doi: 10.34127/japlj.v1i2.517
- Faramadina, A., 2024. Kesiapan Menuju Pendaftaran Tanah Berbasis Elektronik Di Indonesia. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Fatimah, F.N.D., 2016. Teknik Analisis Swot. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Fatmawati, E., 2022. Alih Media Digital Dalam Kegiatan Pelestarian Informasi. *Al-Ma’arif J. Ilmu Perpust. Dan Inf. Islam* 92–106. doi: 10.37108/almaarif.v2i1.822
- Finahar, W., 2022. Analisis Prosedur Pelaksanaan Alih Media Arsip. *J. Jipka* 1, 101–111.

- Helaluddin, H.W., 2019. Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik, Edisi pertama. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hefniy, H. & Fairus, R.N. 2019. Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepegawaian', *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), pp. 169–197. doi: 10.33650/al-tanzim.v3i1.517.
- Kusumastuti, A., Khoiron, A.M., 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (Lpsp).
- Manthovani, R., Istiqomah, I., 2021. Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *J. Magister Ilmu Huk.* 2, 23. <https://doi.org/10.36722/Jmih.V2i2.744>
- Maulana, M.B., 2018. Digitalisasi Arsip Keluarga Wilayah Jakarta Selatan Di Kantor Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta. Available At: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40907> [Accessed 9 Jul. 2025].
- Mujiburohman, D.A., 2023. Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. *J. Tunas Agrar.* 7, 57–67. <https://doi.org/10.31292/Bhumi.V7i1.472>
- Nazmiah Yusdi Arwana, Abdul Karim Batubara, Muslih Fathurrahman, 2024. Alih Media Arsip Sebagai Upaya Preservasi Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Labuhanbatu Utara. *J. Pendidikan, Bhs. Dan Budaya* 3, 01–17. <https://doi.org/10.55606/Jpbb.V3i2.3025>
- Nisak, Z., 2013. Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *J. Ekonomi. Bisnis* 1–8.
- Noor, M., 2021. Novelty/Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi." *Mimbar Administrasi* 18.1 (2021): 14–23. *Dissertation. Mimb. Adm.* 18, 14–23.
- N Nugraha, J.P. & Kusmiarto, K. (2024) 'Prospek Pemanfaatan Teknologi Blockchain untuk Mengoptimalkan Keamanan Dokumen Pertanahan Elektronik: Sebuah Tinjauan Literatur Secara Sistematis', *Kadaster: Journal of Land Information Technology*, 2(1), pp.66–84. Available at: <https://www.jurnalkadaster.stpn.ac.id/index.php/kadaster/article/view/37> (akses: 18 Februari 2025)
- Nurasa, A., Mujiburohman, D.A., 2020. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. Yogyakarta: STPN Press. ISBN 978-602-7894-22-8.
- Pamungkas, E.A & Purwadi, H., 2023. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap

- Pertanahan Di Indonesia. Pros. Semin. Nas. Unars 2(1), 123–128. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/3331>.
- Ppm School Of Management, 2023. Manajemen Strategis: Pengertian, Tujuan, Dan Tahapannya. [Online] Available At: <https://www.ppm-school.ac.id/manajemen-strategis/> [Akses 9 Jul. 2025].
- Prasetya, F., Afif Mahfud, M., 2023. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional. *J. Huk. Unissula* 39, 78–89. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30581>
- Putra, R.A., Winanti, A., 2024. Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 3 Tahun 2023. *J. Usm Law Rev.* 7, 835. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9178>
- Ramadhani, R., 2021. Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *J. Sos. Dan Ekon.* 2, 31–40. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), pp. 31–40. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/119>
- Shella Aniscasary Shella, Risti Dwi Ramasari, 2022. Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. *J. Huk. Dan Etika Kesehat.* 2, 1–14. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.38>
- Silviana, A., 2021. Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia’, *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), pp. 51–68. doi: 10.14710/alj.v4i1.51-68.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cv. Alfabeta.
- Sutrisno, L.C., 2019. Analisis Autentikasi Arsip Digital Hasil Alih Media Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *J. Ilmu Perpust.* 8, 248–257. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/26788>
- Syamsur, S., Madiong, B., Tira, A., 2023. Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar. *Indones. J. Leg. Law* 6, 97–105. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3817>
- Waruwu, M., 2023. Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *J. Pendidik. Tambusai* 7, 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Waskito, Waskito Arnowo, H., 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Kencana.

- Widiyantoro, S., I.G. Nyoman Guntur, Nur Rahmanto, Dwi Wahyuningrum, 2022. Tantangan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kota Dan Kabupaten Magelang. *Publikauma J. Adm. Publik Univ. Medan Area* 10, 97–106. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7452>
- Wulan, D.R., Salim, M.N., Rineksi, T.W., 2022. Re-Scanning The Electronic Certificate Infrastructure (Sertipikat-El). *Marcapada J. Kebijak. Pertanah.* 2, 12–23. <https://doi.org/10.31292/mj.v2i1.24>
- Wulan Titik Andari, D., Aries Mujiburohman, D., 2023. Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Al-Adl J. Huk.* 15, 154–170. doi: 10.31602/al-adl.v15i1.7367.
- Yunus, E., 2016. *Manajemen Strategis*. Cv. Andi Offset (Penerbit Andi).
- Yuspita Widiyaningrum, W., 2020. Kajian Teoritis: Strategi Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Secara Daring. *Justice J. Law*) 01, 18–33.